



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I NYOMAN SUBAGIA, laki-laki, lahir di Datah, 15 Februari 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat tinggal di Br. Dinas Bingin, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca:

1. Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp atas nama Pemohon I Nyoman Subagia;

Pengadilan Negeri tersebut:

1. Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya;
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Pemohon atas nama I Nyoman Madri belum menikah;
2. Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan yang bersangkutan atas nama I Nyoman Madri memiliki buku tabungan dengan Nomor Rekening 4606-01-006633-53-0;
3. Bahwa kakak Pemohon mengalami gangguan jiwa dari tahun 2014 dan pernah dirawat di Rumah Sakit Bangli pada tanggal 29 Juli 2014 dan belum sembuh sampai sekarang;
4. Bahwa untuk kepentingan pengobatan permohonan tidak memiliki uang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk membiayai pengobatan kakak Pemohon;

5. Bahwa untuk proses menjaminkan buku tabungan saudara Pemohon pihak Bank/pihak lain memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura, untuk itu Pemohon mohon Penetapan untuk bisa mencairkan tabungan dengan Nomor Rekening 4606-01-006633-53-0 hak milik atas nama kakak Pemohon;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Bapak/Ibu Hakim berkenaan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (I Nyoman Subagia) untuk mencairkan tabungan dengan Nomor Rekening 4606-01-006633-53-0 atas nama I Nyoman Madri saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107051502880001 atas nama I Nyoman Subagia, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107050802810001 atas nama I Nyoman Madri, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening: 4606-01-006633-53-0 atas nama I Nyoman Madri, tanggal 28 Desember 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107052510090053 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Wangsing, tanggal 14-06-2019, dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/1168/V/2020, menerangkan bahwa I Nyoman Subagia memang benar yang bersangkutan adalah adik kandung dari I Nyoman Madri, tanggal 29 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa I Nyoman Madri memberikan kuasa kepada I Nyoman Subagia untuk menarik uang pada Rekening BRI No. 4606-01-006633-53-0

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Nyoman Madri, tanggal 14 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/1169/V/2020, menerangkan bahwa I Nyoman Madri sepengetahuan Klian Br. Dinas Bingin memang benar yang bersangkutan sedang mengidap sakit gangguan jiwa, tanggal 29 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan oleh I Nyoman Merta agar I Nyoman Madri dapat diterima untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali, tanggal 29-07-2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Nyoman Merta yang menerangkan bertanggung jawab tentang biaya perawatan pasien I Nyoman Madri, tanggal 29-07-2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Kadek Suarjana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, serta ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk bisa mencairkan tabungan dengan Nomor Rekening 4606-01-006633-53-0 atas nama I Nyoman Madri yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa I Nyoman Madri mengalami gangguan jiwa dari tahun 2014 dan pernah dirawat di Rumah Sakit Bangli pada tanggal 29 Juli 2014 dan belum sembuh sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mencairkan tabungan I Nyoman Madri adalah untuk biaya pengobatan I Nyoman Madri karena Pemohon tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya pengobatan kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Madri memiliki tabungan yang dibuka pada tahun 2012 dan pada waktu itu I Nyoman Madri masih sehat dan belum mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa saksi menyatakan I Nyoman Madri mengalami gangguan jiwa;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang didengar saksi dari Pemohon bahwa I Nyoman Madri bekerja di toko bangunan dan pernah mengalami kesurupan, lalu mulai berbicara sendiri, sering mondar-mandir hingga akhirnya menderita gangguan jiwa;
- Bahwa terkadang gangguan jiwa yang diderita oleh I Nyoman Madri kumat sehingga mampu membuat surat kuasa;
- Bahwa I Nyoman Madri belum menikah;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa biaya pengobatan I Nyoman Madri ditanggung oleh keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I Wayan Sueca;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, serta ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk bisa mencairkan tabungan dengan Nomor Rekening 4606-01-006633-53-0 atas nama I Nyoman Madri yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa I Nyoman Madri mengalami gangguan jiwa dari tahun 2014 dan pernah dirawat di Rumah Sakit Bangli pada tanggal 29 Juli 2014 dan belum sembuh sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mencairkan tabungan I Nyoman Madri untuk biaya pengobatan I Nyoman Madri dikarenakan Pemohon tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya pengobatan kakak Pemohon tersebut;
- Bahwa I Nyoman Madri belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Madri memiliki tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui tabungan I Nyoman Madri dibuka pada tahun 2012 dan pada saat itu I Nyoman Madri masih dalam keadaan sehat dan belum mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa I Nyoman Madri memang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa I Nyoman Madri bekerja di toko bangunan dan pernah mengalami kesurupan, lalu mulai berbicara sendiri, sering mondar-mandir hingga akhirnya menderita gangguan jiwa;
- Bahwa terkadang gangguan jiwa yang diderita oleh I Nyoman Madri kumat sehingga mampu membuat surat kuasa;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan I Nyoman Madri adalah keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap saudara kandungnya yang bernama I Nyoman Madri yang saat ini menderita gangguan jiwa, sehingga sulit untuk melakukan perbuatan hukum guna dapat mencairkan sejumlah uang dalam buku rekening atas nama I Nyoman Madri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh maksud dan tujuan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan tentang siapakah orang yang berada dibawah pengampunan sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya.” (vide Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya siapakah yang dapat meminta pengampunan bagi orang dewasa, diuraikan sebagai berikut:

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya. Barangsiapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri.” (vide Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan syarat-syarat tersebut di atas dengan telah adanya obyek dan subyek suatu pengampunan, maka apakah permohonan Pemohon dapat



dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Kadek Suarjana dan Saksi I Wayan Sueca yang mana kedua saksi tersebut juga merupakan sebagai keluarga dekat dengan Pemohon dan terampu yang bernama I Nyoman Madri yang tidak lain adalah kakak kandung dari Pemohon dan Saksi I Wayan Sueca, juga bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107050802810001 atas nama I Nyoman Madri dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5107052510090053 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Wangsing, maka terbukti bahwa terampu bernama I Nyoman Madri yang lahir di Datarah pada tanggal 8 Februari 1981 adalah orang yang dewasa dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/1169/V/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Klian Br. Dinas Bingin pada tanggal 29 Mei 2020, yang membuktikan bahwa benar kakak kandung Pemohon bernama I Nyoman Madri mengalami gangguan jiwa (mental), dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ini menerangkan bahwa kakak kandung Pemohon tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi dan aktivitas dengan baik, hal mana dibuktikan pula dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Permohonan yang diajukan oleh I Nyoman Merta supaya I Nyoman Madri dapat diterima untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali serta bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2014 yang menyatakan bahwa I Nyoman Merta bertanggung jawab atas biaya pengobatan pasien atas nama I Nyoman Madri pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa I Nyoman Madri mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2014 dan pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang berlokasi di Bangli;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107051502880001 atas nama I Nyoman Subagia, P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5107052510090053 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Wangsing, dan P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/1168/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang menerangkan I Nyoman Subagia memang benar adalah adik kandung dari I Nyoman Madri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa I Nyoman Madri adalah orang yang sudah dewasa yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan jiwa (mental) yang tidak bisa melakukan komunikasi dan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa demikian juga keberadaan Pemohon disimpulkan bahwa ia adalah adik kandung I Nyoman Madri yang juga telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, terbukti I Nyoman Madri sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan karenanya beralasan bagi Hakim untuk berpendapat bahwa I Nyoman Madri untuk berada dibawah pengampuan, demikian pula Pemohon adalah orang yang dinyatakan pengampu dari seorang yang bernama I Nyoman Madri atau kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan I Nyoman Madri sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka terhadap bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2020 dari I Nyoman Madri kepada I Nyoman Subagia (Pemohon) tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, hal mana mengingat pula ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum yang pada pokoknya orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan meskipun ia terkadang cakap mempergunakan pikirannya. Bahwa kata “terkadang” dalam frasa “terkadang cakap mempergunakan pikirannya” harus dipahami sebagai kondisi tidak selamanya yang bersangkutan cakap mempergunakan pikirannya yang kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat membuat surat kuasa I Nyoman Madri dalam keadaan gangguan jiwa yang dideritanya tidak kambuh, namun tidak selamanya gangguan jiwa yang diderita I Nyoman Madri tidak kambuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat atas permohonan Pemohon sebagai pengampu terhadap kakak kandungnya yang bernama I Nyoman Madri tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dihukum untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Amp



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (I Nyoman Subagia) untuk mencairkan tabungan dengan Nomor Rekening 4606-01-006633-53-0 atas nama I Nyoman Madri saudara Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	-
4. PNB Panggilan	-
5. Sumpah	Rp 50.000,00;
6. Materai	Rp 6.000,00;
7. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp146.000,00;

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)